

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ALAT PEMBAYARAN, MATA UANG VIRTUAL (*CRYPTOCURRENCY*), DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Alat Pembayaran

Sistem pembayaran dijalankan berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah. Bank Indonesia diamanatkan untuk menjaga sistem ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Secara umum, sistem pembayaran memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan aktivitas ekonomi
3. Mendorong masuknya investasi di Indonesia

Sistem pembayaran sendiri juga dapat diartikan sebagai cara memindahkan uang dalam berbagai bentuk dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sebuah transaksi ekonomi. Dalam sistem pembayaran tentunya diperlukan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, weselwesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money atau uang elektronik seperti bitcoin. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. (Kasmir, 2017)

Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan

sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan non-cash yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro.

Menurut Bank Indonesia, Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil.(Kelly, 2018) Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Sebuah benda untuk bisa dijadikan sebagai alat nilai tukar uang wajib diterima secara umum dan tentunya memiliki nilai tinggi sehingga bisa diatur oleh pemerintah.

Sebuah benda agar bisa disebut sebagai mata uang harus memiliki ketahanan yang lama, bercirikan khusus yang hampir sama, tidak mudah musnah serta tidak mudah dipalsukan. Serta syarat terakhir bahwa alat pembayaran tersebut wajib mudah dibawa tanpa mengubah nilainya. Perubahan alat tukar ataupun uang dalam frasa lain merupakan bukti dari adanya perkembangan peradaban manusia.(Abdul Manan, 2015)

Manusia selalu berusaha mencari solusi dari setiap kendala yang ada dalam kehidupannya. Akibatnya, setiap detik dari masalah yang ada, pada saat itu juga manusia memulai pencarian solusi dari permasalahan mereka. Uang merupakan instrumen penting bagi manusia. Manusia menggunakan

uang sebagai alat bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau mendapatkan keinginannya. Kegiatan ekonomi sangat bergantung pada keberadaan uang.

Uang kini telah disepakati sebagai alat tukar yang sah. Uang telah menggeser eksistensi sistem barter, yang mana menukar barang dengan barang lainnya sesuai kesepakatan. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. (Ahmad, 2007)

Uang dalam perkembangannya memiliki berbagai macam jenis. Jenis tersebut sebagai sebuah implementasi dari kebutuhan manusia akan alat pembayaran yang fungsional. Adapun salah satu jenisnya adalah sebagai Uang Fiat. Uang jenis ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebuah negara. Diterbitkannya uang jenis ini sudah diatur oleh regulasi dari negara yang bersangkutan. (Aziz, 2015)

Nominal mata uang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nilai tersebut akan terpampang pada bentuk fisik dari uang yang sudah dicetak. Tidak hanya nilai uang saja, penggunaan uang ini juga menjadi kewajiban dalam lingkup negara tersebut. Uang ini pun terbagi kedalam dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai asli yang ada pada uang tersebut. misal, uang kertas senilai

10.000 Rupiah, maka tentunya nilai aslinya tidaklah sama dengan nilai yang tertera pada kertas. Jenis uang ini banyak dipakai karena dipercaya masyarakat dengan Pemerintah sebagai penjamin dari nilai uang jenis ini. (Masyhuri, 20088)

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar (Samuelson dan Nordhaus, 2001). Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.

Uang sendiri telah mengalam banyak inovasi. Inovasi tersebut adalah sebagaimana cara manusia menemukan bentuk baru dari uang. Bentuk baru tersebut adalah sebuah jawaban dari permasalahan rumitnya pengelolaan terhadap uang. Perspektif terhadap uang sebagai alat pembayaran bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu dari perspektif hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia, uang memiliki pengaturan dalam tingkat Undang-Undang. Uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Didalam UndangUndang tersebut, juga mengatur pengertian tentang uang. “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

Uang juga diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, banyaknya jenis uang yang beredar tentunya harus memiliki

pembeda dari mata uang lainnya. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Pada pasal 2 dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan macam dari Rupiah.

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam”. Adapun rupiah seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan simbol negara. Dikarenakan menjadi simbol negara, tentunya Rupiah harus dihormati dan dipergunakan sebagai bentuk kedaulatan negara di bidang keuangan serta perdagangan.

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan /atau
- c. Transaksi keuangan lainnya Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam penjelasan pasal diatas, terlihat bahwa beberapa ketentuan bagaimana Rupiah wajib dipergunakan di Indonesia. Terlihat dengan jelas negara berusaha memberikan penekanan bahwa Rupiah harus digunakan dalam setiap kegiatan yang melibatkan uang. Kedaulatan negara jelas terlihat dari eksistensi Rupiah. Namun terlepas dari kewajiban diatas, dalam undang-undang yang sama, juga berlaku beberapa ketentuan pengecualian dari penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran.

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional.”

Tidak hanya berfokus pada kewajiban penggunaan Rupiah saja, penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran juga mengatur mengenai larangan. Cukup sering kita melihat kasus pemalsuan rupiah oleh para pelaku kriminal. Dalam undang-undang ini, pemalsuan Rupiah dilarang dalam pasal 26. Namun penulis melihat adanya keunikan dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang pada setiap kewajiban pembayaran tidak diperbolehkan menolak Rupiah sebagai alat pembayaran. Namun di Pasal 23 ayat 2 diberikan pengecualian berupa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.”.

Penulis melihat bagaimana valuta asing seperti Dollar hingga mata uang *Cryptocurrency* boleh dipergunakan apabila sudah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini berarti penggunaan Rupiah dalam transaksi keuangan di Indonesia masih bisa dikesampingkan dengan dasar kesepakatan para

pihak secara tertulis. Artinya bila seseorang sudah sepakat dengan lawannya dalam perjanjian mengenai penggunaan valuta asing, negara tidak berhak mengintervensi terkait penggunaan valuta asing.

B. Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*)

Bitcoin berkembang dengan pesat yang mana dimulai pada tahun 2009 dan terus melonjak nilainya karena tingginya permintaan dari pengguna mata uang *Cryptocurrency*. Bitcoin sendiri diciptakan oleh ilmuwan misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin muncul kedalam dunia keuangan sebagai akibat dari adanya Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi pada periode tahun 2008. Bitcoin adalah merupakan reaksi yang timbul dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir.(Kelly, 2018)

Bitcoin adalah alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena kita bisa membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer layaknya layanan Google Drive ataupun Dropbox.(Sutedi, 2018) Konsep yang berkembang dibalik Bitcoin dan mata uang *Cryptocurrency* adalah bertujuan untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan adanya tindakan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.

Inti utama dari bitcoin adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang biasa disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini bertugas mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin, dari sejak bitcoin ditambang hingga dipindahtangankan, semua transaksi dicatat. Karena hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah dipalsukan dalam artian membuat mata uang palsu seperti yang ada pada mata uang konvensional. Unsur-unsur bitcoin adalah dengan konektivitas dari jaringan *peer-to-peer*, *blok*, *blockchain* dan *miners*.

Jaringan *peer-to-peer* yang bekerja dalam bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai bitcoin, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* (Pengguna) memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan bitcoin.

Untuk penggunaan serta untuk bertransaksi dengan Bitcoin, calon *miners* atau pengguna wajib mengunduh dompet virtual. Dompet virtual sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu: dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan yang ada dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, bitcoin akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin.

Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan software wallet hanya saja media yang digunakan adalah mobile phone. Pada *web wallet* juga menyediakan akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan internet. Tidak jauh berbeda dengan online banking, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah bitcoin yang tersimpan kapanpun dimanapun.

Wallet mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun wallet juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah karena menggunakan sistem desentralisasi yang artinya melepas pengaturan dan nilai dari Bitcoin kepada mekanisme pasar. Yang ada hanya penyedia jasa swasta untuk melakukan transaksi Bitcoin seperti Bitcoin.co.id. (Syamsuddin, 2016)

Apabila sesuatu terjadi pada wallet pengguna seperti serangan hacker (peretas) maka bitcoin yang tersimpan didalam wallet tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah. Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Dimulai pada era 90-an, terbentuklah sebuah komunitas di Amerika Serikat. Komunitas ini menamai dirinya *cypherpunk*. Komunitas ini menentang kebijakan dari Pemerintah yang berusaha menghalangi dari

perkembangan teknologi Kriptografi. Kriptografi sendiri adalah dasar teknologi *Cryptocurrency* yang mana akhirnya memunculkan berbagai jenis mata uang baru salah satunya adalah Bitcoin yang populer.

Bitcoin muncul pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2009. Hari itu dianggap sebagai hari yang bersejarah bagi perkembangan dari teknologi *Cryptography*. Para anggota *Cypherpunk* merupakan mereka yang menganut paham libertarian, yang sangat mendambakan kebebasan penuh seseorang tanpa terkekang aturan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Komunitas ini dibentuk oleh Eric Hughes (ahli matematika dari Universitas California), Timothy C May (mantan pengusaha yang bekerja di perusahaan teknologi Intel), and John Gilmore (ahli komputer) di perusahaan Cygnus Solutions milik John Gilmore yang berlokasi di kota San Francisco, Amerika Serikat. (Divya Joshi, 2017)

Ketiganya mengundang sekitar 20 orang teman dekat untuk berdiskusi tentang isu Kriptografi dan isu-isu *programming* di dunia. Pertemuan awal dari komunitas ini berlangsung secara rutin tiap bulan. Tepat pada tahun 1992, Jim Bell yang merupakan ahli tentang Kriptografi, merumuskan dua komponen utama untuk mewujudkan sebuah pasar yang menjual barang apapun. Kedua komponen utama tersebut adalah pesan yang terenkripsi yang tentunya dapat dikirim melalui internet dan mata uang yang bersifat *anonym*. (Kasmir, 2017)

Sebelum mengenal apa itu bitcoin, kita perlu mengetahui mata uang jenis apakah bitcoin itu. Dikarenakan manusia telah menemukan serta

menyebarkan bentuk mata uang baru, maka peredaran uang khususnya yang ada pada dunia maya menjadi banyak dan tidak terkendali. Membludaknya peredaran ini mengakibatkan negara harus hadir guna mencegah inflasi. Akibatnya sistem yang muncul mengakibatkan perkembangan mata uang, baik yang elektronik ataupun non elektronik menjadi flat.

Dimulai dari situasi inilah muncul ide untuk membuat bentuk mata uang baru yang bergerak berdasarkan kehendak pasar, bukan oleh negara ataupun lembaga apapun. Keterbatasan yang diciptakan oleh negara dalam mengatur mata uang berpengaruh pada aspek kerahasiaan data konsumen, biaya transaksi, inflasi serta hal lainnya. Ide membuat mata uang yang baru pada akhirnya muncul dengan berbasis pada ilmu *Cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer telah menemukan dari penggunaan lain *Cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*.

Bitcoin muncul sebagai salah satu dari berbagai macam uang digital yang ada dan termasuk dalam *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang tidak diregulasi dan tidak termasuk dalam mata uang resmi oleh pemerintah. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan *teknologi peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi dari Bitcoin akan disimpan pada sebuah pusat penyimpanan atau biasa disebut

database. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.

Didalam bukunya yang berjudul, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Oscar Darmawan menyebutkan bahwa Bitcoin dengan basis teknologi *Peer to Peer* akan membuat sistem dari Bitcoin akan berjalan secara otomatis tanpa memerlukan kehadiran dari Bank ataupun lembaga yang mengatur arus dan jumlah perputaran dari Bitcoin. Hingga saat ini, bitcoin sendiri sudah dipakai di banyak tempat di belahan dunia serta berbagai pelaku usaha juga pun sudah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Penggunaan mata uang baru ini dinilai memiliki keuntungan, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Tidak adanya patokan baku layaknya kurs dalam sebuah mata uang serta transaksi yang bersifat bebas atau *anonymous* adalah keuntungan yang ditawarkan daripada Bitcoin. Fenomena demikian dibuat semakin ramai dengan berkembangnya berbagai macam platform belanja online yang semakin banyak. Sebut saja Bukalapak, Tokopedia, Lazada, BliBli hingga Shopee turut meramaikan pertarungan dalam merebut konsumen.

Pada umumnya dalam transaksi jual beli online kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran Bitcoin sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti diatas.

Keuntungan yang sudah dijelaskan diatas tentunya mengakibatkan banyak pengguna Bitcoin tertarik memakainya sebagai sarana dalam pembayaran yang dilakukannya. Sifat transaksinya yang anonim membuat banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan sarana ini untuk melancarkan aksinya. Konon, Bitcoin juga dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ilegal seperti pembelian Narkoba, senjata ilegal, perdagangan manusia serta kejahatan lainnya.

Banyak platform jual beli ataupun situs-situs di internet yang menerima pembayaran dengan uang jenis ini. Sebagai contoh, situs *Deep Web* yang mana adalah wajah asli dari internet dunia mewajibkan penggunaanya bertransaksi dengan mata uang ini. Bitcoin sendiri adalah mata uang yang tidak diatur oleh sebuah lembaga sentral, sehingga menguntungkan para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Karena tidak diatur oleh lembaga tertentu, maka transaksi serta peredarannya pun sulit dikendalikan karena *Cryptocurrency* (Bitcoin termasuk didalamnya) bergerak berdasarkan pada kehendak pasar (Market).

Latar belakang tersebut yang membuat pelaku kejahatan nyaman menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi. Situasi demikian yang membuat banyak negara mulai meregulasi penggunaan Bitcoin di negaranya. Banyak kekhawatiran muncul dari adanya peredaran Bitcoin. Salah satu efek yang dikhawatirkan oleh negara yang melarang keberadaan Bitcoin adalah *efek Bubble*. *Efek Bubble* adalah kondisi dimana nilai dari Bitcoin yang akan

melonjak tinggi tanpa bisa dikendalikan. Bitcoin sendiri bekerja dengan prinsip ekonomi yaitu permintaan-penawaran.

Bila terjadi penimbunan akibat melonjaknya nilai Bitcoin, dikhawatirkan apabila Bitcoin dilepas ke pasar dalam suatu waktu maka harga dari Bitcoin dikhawatirkan akan mengalami Crash. Di Singapura sendiri, Bitcoin telah diakui sebagai sebuah instrumen pembayaran. Berdasarkan pengalaman penulis ketika berkunjung ke Singapura, beberapa restoran hingga Minimarket telah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. (Joni Erizon, 2020)

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, regulasi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, perubahan terhadap pengaturan dan penegakan Tindak Pidana telah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.³³ .

Ketidakkonsistenan pengaturan terhadap Tindak Pidana disebabkan bahwa ancaman dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sangat berbahaya dan selalu ada cara baru setiap waktunya. Hal ini ditegaskan pada bagian menimbang daripada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam bagian tersebut dijelaskan:

“Bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Terlihat dengan jelas bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan hal yang sangat serius dipertimbangkan dan ditegakkan dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah kejahatan yang terorganisir. Sangat sulit melakukan tindak pidana ini tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, sangat terbuka kemungkinan kejahatan ini akan lintas negara.

Kejahatan pencucian uang memang bukan hanya permasalahan nasional Indonesia, tetapi menyangkut permasalahan regional dan internasional sehingga diperlukan suatu kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Pengertian tentang Kejahatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat ditemukan dalam berbagai literatur antara lain:

1. *Black's Law Dictionary, (c), "term used to describe investment or other transfer of money flowing from machkelering, drug transaction, gitimate channels so that it's original sources can not traced".*

2. *Calling cobuild dictionary, (a) "to law der money that has been illegally obtained means to send its abroad to a foreign bank, so that when it is brought back into the country nobody knows that is was illegally obtained".*
3. *Webster Dictionary, (b) "to exchange or invest money in such a way as to conceal that it come from an illegal or improper source".*

Bisa terlihat bahwa kejahatan pencucian uang akan terjadi bila sudah didahului oleh kejahatan atau tindak pidana lainnya. Artinya, Kejahatan Pencucian harus memiliki suatu hubungan yang jelas dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Tindakan ini terjadi karena para pelaku tindak pidana berusaha menikmati dan menghilangkan jejak dari tindak pidananya. Hal ini diperkuat dengan ketentuang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010. Dalam pasal 2 dirumuskan bahwa:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;

17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Bahkan didalam pengertian di poin (n), dipertegas dalam ayat 2 dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ayat 2 tertulis:

“Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.